

X-Tra Proteksi Dana Berkah

Ikhtiar Penuh Berkah, Menggapai Impian ke Baitullah

X-Tra Proteksi Dana Berkah merupakan produk asuransi jiwa tradisional berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan jiwa ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Manfaat Akhir Kontrak yang diberikan pada akhir Masa Asuransi dengan pilihan Masa Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Keunggulan Produk



Kemudahan Penuh Berkah

Penerbitan Polis tanpa pemeriksaan medis.



Perlindungan Penuh Berkah

Melindungi hingga 25 tahun, dengan cukup bayar kontribusi 5 atau 10 tahun saja.



Pengembalian Kontribusi Penuh Berkah

Potensi pengembalian kontribusi hingga 150% dari total kontribusi yang dibayarkan

Manfaat Produk

a. Manfaat Meninggal Dunia

Pengelola akan membayarkan 100% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia selama Polis berlaku.

b. Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci

Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci selama Polis berlaku.

c. Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji

Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji selama Polis berlaku.

d. Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia

Pengelola akan membayarkan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia selama Polis berlaku.

e. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Peserta masih hidup pada Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (jika Pemegang Polis telah Meninggal Dunia) berupa:

- Nilai Tunai (jika ada); dan
- Manfaat Hibah dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Manfaat Hibah} = \text{Faktor Bonus} \times (\text{Kontribusi Tahunan})$$

Catatan:

1. Manfaat Hibah adalah manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis dari dana perusahaan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola, jika Peserta masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku.
2. Manfaat Akhir Kontrak akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat jika Pemegang Polis telah meninggal dunia.
3. Jumlah Manfaat Akhir Kontrak akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Pengelola, jika ada dan/atau manfaat yang telah dibayarkan sebelumnya.
4. Pemegang Polis wajib mengembalikan Manfaat Akhir Kontrak yang telah dibayarkan oleh Pengelola, apabila kemudian Pengelola dapat membuktikan telah terpenuhinya syarat batal atau berakhirnya Polis, termasuk diketahuinya bahwa keterangan apapun tentang Pemegang Polis atau Peserta yang bukan keterangan sebenarnya atau terdapat unsur penipuan dan penyembunyian data/informasi.
5. Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar imbalan atau tambahan lain sejak saat Manfaat Asuransi atau Manfaat Akhir Kontrak harus dibayarkan sampai saat manfaat-manfaat tersebut benar-benar diterima oleh pihak yang berhak berdasarkan Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Pengelola mengakhiri Asuransi Jiwa Syariah ini dan membebaskan Pengelola dari klaim atau tuntutan apapun sehubungan dengan Manfaat Asuransi

Karakteristik Produk

• Usia Masuk

Pemegang Polis : 18 – 80 tahun

Peserta : 12 - 55 tahun, sesuai dengan Masa Asuransi yang dipilih sesuai tabel berikut:

Masa Asuransi (tahun)	Usia Masuk (tahun)
10	12-55
15	12-50
20	12-45
25	12-40

• Plan Asuransi

Plan Asuransi yang dapat dipilih sesuai dengan Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Kontribusi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi (tahun)	Masa Asuransi (tahun)			
	10	15	20	25
5 tahun	5P10	5P15	5P20	
10 tahun		10P15	10P20	10P25

• Masa Asuransi

10, 15, 20, atau 25 tahun

• Masa Pembayaran Kontribusi

5 tahun & 10 tahun

• Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Tahunan

• Mata Uang

Rupiah

• Kontribusi

- **Minimum:** Rp10.000.000 sesuai dengan

Plan Asuransi dan Masa Asuransi yang dipilih

- **Maksimum:** Sesuai dengan keputusan *Underwriting* selama Santunan Asuransi tidak melebihi Rp2.000.000.000

• Santunan Asuransi

Merupakan perkalian antara Kontribusi Tahunan dengan Faktor Pengali Santunan Asuransi, yang berdasarkan Plan Asuransi dan Usia Masuk Peserta pada saat pengajuan asuransi sebagaimana tabel berikut:

Plan	Usia Masuk (tahun)					
	12-30	31-35	36-40	41-45	46-50	46-50
5P10	30	22.5	15	6.25	5	5
5P15	30	22.5	15	6.25	5	
5P20	30	22.5	15	6.25		
10P15	60	45	30	12.5	10	
10P20	60	45	30	12.5		
10P25	60	45	30			

Pengecualian Produk

1. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
2. Perang, Bunuh Diri, Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut; atau
3. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini.

Pengecualian lainnya dengan uraian yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Risiko – risiko yang Harus Diperhatikan

- Risiko klaim tidak dapat dibayarkan** apabila Peserta meninggal dunia akibat kondisi yang termasuk dalam pengecualian polis atau terdapat riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan pada saat pengajuan asuransi.
- Risiko Inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- Risiko pembatalan Sepihak/Ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- Risiko Pergerakan Nilai Tunai** yaitu risiko perubahan nilai tunai yang dapat berbeda dengan estimasi nilai tunai karena pengaruh kinerja pengelolaan nilai tunai yang dilakukan oleh Pengelola.

2. Kontribusi

Kontribusi yang dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Kontribusi dengan faktor pengali terhadap Kontribusi Tahunan sebagai berikut

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Frekuensi Bulanan
Tahunan	9,6
Semesteran	5,4
Kuartalan	2,8
Bulanan	1,0

3. Surplus Underwriting

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (*nisbah*) sebagai berikut:

- Pemegang Polis : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana *Tabarru'* : 10%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

4. Alokasi Kontribusi & Ujrah:

a. Alokasi Kontribusi

- Alokasi Kontribusi untuk Dana *Tabarru'* adalah sebesar luran *Tabarru'* yang diambil dari Kontribusi dan dikenakan setiap bulan selama Masa Pembayaran Kontribusi, mulai bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis. Besaran luran *Tabarru'* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{luran Tabarru}' = (\text{Kontribusi Tahunan} \times \text{Tingkat luran Tabarru}'^{\text{1}}) \div 12$$

¹Tingkat luran *Tabarru'* bergantung dengan *Plan* yang dipilih sebagai berikut:

Plan	5P10	5P15	5P20	10P15	10P20	10P25
Tingkat luran <i>Tabarru'</i>	10%	12,5%	17,5%	15%	20%	25%

- Alokasi Kontribusi untuk Nilai Tunai adalah sebesar Kontribusi setelah dikurangi *Ujrah* Kontribusi dan luran *Tabarru'*. Besaran Nilai Tunai yang terbentuk adalah:

$$\text{Alokasi Nilai Tunai} \times (1 + \text{tingkat imbal hasil}^*) - \text{Ujrah pengelolaan Nilai Tunai}$$

*catatan : tingkat imbal hasil yang besarnya tergantung kinerja investasi yang dikelola

- Alokasi Kontribusi untuk *Ujrah* Kontribusi guna pengelolaan risiko (*Ujrah* Kontribusi) adalah sebesar presentase dari Kontribusi pada tabel di bawah berdasarkan *Plan* yang dipilih. *Ujrah* Kontribusi dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi.

Plan	5P10	5P15	5P20	10P15	10P20	10P25
Ujrah Kontribusi (% Kontribusi)	50%	47,5%	45%	50%	47,5%	45%

b. Ujrah

- *Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai dikenakan sebesar maksimal 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun dari Nilai Tunai yang terbentuk.
- *Ujrah* Penebusan Polis diperhitungkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Ujrah Penebusan Polis} = \text{Kontribusi Tahunan} \times \text{Faktor sesuai tahun dilakukan penebusan polis}$$

Tabel Faktor *Ujrah* Penebusan Polis sebagai berikut:

Tahun Polis	1	2	3	4+
Faktor	30%	20%	10%	0%

- *Ujrah* Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *Ujrah* dan/atau imbal jasa yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar dan Bank sebagai mitra kerjasama.

5. Akad-Akad

• Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarh*

Janji atau komitmen (*iltizam*) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Hibah.

• Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

• Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Simulasi Produk

Peserta : Bpk Akbari
Usia : 38 tahun

Jenis Kelamin : Pria
Plan Asuransi : 5P10

Kontribusi Tahunan : Rp12.000.000
Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan

Masa Asuransi : 10 tahun
Santunan Asuransi : Rp180.000.000

Tabel Manfaat Asuransi X-Tra Proteksi Dana Berkah

Tahun Polis ke-	Usia	Kontribusi yang dibayarkan	Santunan Asuransi	Estimasi Nilai Tunai*	Estimasi Nilai Penebusan Polis**	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci atau saat menjalankan Ibadah Haji	Manfaat Hibah	Estimasi Manfaat Akhir Kontrak***
1	39	12.000.000	180.000.000	4.995.170	1.395.170	184.995.170	364.995.170	-	-
2	40	12.000.000	180.000.000	10.172.445	7.772.445	190.172.445	370.172.445	-	-
3	41	12.000.000	180.000.000	15.538.463	14.338.463	195.538.463	375.538.463	-	-
4	42	12.000.000	180.000.000	21.100.105	21.100.105	201.100.105	381.100.105	-	-
5	43	12.000.000	180.000.000	26.864.504	26.864.504	206.864.504	386.864.504	-	-
6	44	-	180.000.000	27.843.880	27.843.880	207.843.880	387.843.880	-	-
7	45	-	180.000.000	28.858.961	28.858.961	208.858.961	388.858.961	-	-
8	46	-	180.000.000	29.911.048	29.911.048	209.911.048	389.911.048	-	-
9	47	-	180.000.000	31.001.489	31.001.489	211.001.489	391.001.489	-	-
10	48	-	180.000.000	32.131.684	32.131.684	212.131.684	392.131.684	33.000.000	65.131.684

Catatan:

* Nilai Tunai yang tercantum pada tabel simulasi di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Estimasi Nilai Tunai sudah memperhitungkan *Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai dan luran *Tabarru'*.

** Dalam hal terjadinya pengakhiran Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayar nilai penebusan Polis sebesar Nilai Tunai dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis.

*** Estimasi Manfaat Akhir Kontrak adalah Estimasi Nilai Tunai ditambah dengan Manfaat Hibah.

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

Peserta Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-3 di usia 41 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:



Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Santunan Asuransi	Rp180.000.000
	100% Nilai Tunai terbentuk	Rp15.538.463
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp205.538.463

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci


Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci pada Tahun Polis ke-3 di usia 41 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:



Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci	200% Santunan Asuransi	Rp360.000.000
	100% Nilai Tunai terbentuk	Rp15.538.463
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp385.538.463

c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji

Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-7 di usia 45 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:



Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji	200% Santunan Asuransi	Rp360.000.000
	100% Nilai Tunai terbentuk	Rp28.858.961
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp398.858.961

d. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak


Jika Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:



Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Nilai Tunai	100% Nilai Tunai terbentuk	Rp32.131.684
Manfaat Hibah	27,5 x Rp12.000.000	Rp33.000.000
Total Manfaat Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan		Rp65.131.684

e. Ilustrasi Penebusan Polis

Jika Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada tahun ke-3 dan menyebabkan Asuransi berakhir. Pengelola akan membayarkan nilai Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:



Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Nilai Tunai	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp15.538.463
Ujrah Penebusan Polis	27,5 x Rp12.000.000	(Rp1.200.000)
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		Rp14.338.463

f. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis	Total Dana
Kontribusi yang telah dibayarkan	Rp12.000.000
Biaya Bea Materai, Ujrah administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai	-
Total Pengembalian Dana*	Rp11.750.000

*Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemegang Polis akan dikurangi biaya dan kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai atau ditambahkan hasil pengembangan Nilai Tunai tersebut. Biaya Bea Materai, Ujrah administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis dapat berubah sewaktu-waktu dengan kebijakan Penanggung & ketentuan polis.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Catatan penting untuk diperhatikan nasabah pembeli produk

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/ Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan Perlindungan dalam masa mempelajari polis (Free Look Period) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Produk dan Layanan maka dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Pusat Layanan Nasabah.
- Produk asuransi ini telah tercatat dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.
- Jika terdapat perubahan yang terjadi setelah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Polis diterbitkan, maka ketentuan yang berlaku akan mengacu kepada perubahan yang diajukan dan yang telah disetujui oleh Sun Life Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan serta Informasi lain mengenai promosi, *Ujrah*, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui tautan <https://www.sunlife.co.id/id/syariah/cimb-niaga-syariah/endowment/x-tra-proteksi-dana-berkah/>.

Tentang Sun Life

Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan produk pengelolaan aset, kekayaan, asuransi, dan solusi kesehatan, baik untuk individu maupun korporasi. Sun Life telah beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia, termasuk Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Hingga 30 September 2025, Sun Life memiliki total aset kelolaan sebesar CAD 1,62 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE), dengan kode saham SLF.

Tentang Sun Life Indonesia

Unit bisnis syariah di Sun Life dibentuk pada Desember 2010 dan jalur distribusi agency khusus syariah beroperasi pertama kali pada Juli 2014. Sun Life merupakan perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia yang memisahkan distribusi unit bisnis konvensional dan syariah.

Hingga 30 September 2025, untuk distribusi keagenan syariah, Sun Life memiliki 16 Kantor Pemasaran Mandiri Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia dan mempertahankan tingkat *Risk Based Capital* (RBC) Syariah Sun Life Indonesia sebesar 220%, memenuhi dari persyaratan minimum pemerintah, yaitu 120% dengan total aset Sun Life Indonesia sebesar Rp19,74triliun.*

* Sudah diaudit

Pusat Layanan Nasabah

PT Sun Life Financial Indonesia
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 1 500 786
Whatsapp Interaktif (WAI) : 08132-1500786
E-mail : sli_care@sunlife.com
www.sunlife.co.id

PT Sun Life Financial Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PMB/XPDB/06/2026